



RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN MAHAKAM ULU



TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMP2T) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026.

Rancangan awal Rencana Strategis DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 merupakan acuan bagi DPMP2T dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 juga merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara internal baik itu unsur pimpinan maupun staf tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama.

Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu sebagai penyelenggara perizinan serta koordinasi dengan instansi teknis.

Sementara itu untuk memudahkan pengukuran kinerja pelaksanaan Renstra dirumuskan indikator program sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra setiap tahunnya, pengukuran kinerja dilakukan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan kemampuan keuangan tahun bersangkutan, sehingga program - program yang termuat dalam Renstra Periode 2021-2026 dapat dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sebagai bentuk perencanaan jangka menengah tentunya Rencana Startegis DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu dalam perjalanannya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang

bersifat tak terduga (*turbulence*). Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat *regulative* maupun bersifat konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada dimasyarakat.

Akhirnya semoga Rancangan awal Rencana Strategis DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan terwujudnya *good governance*.

Semoga segenap pemangku kepentingan dalam hal ini dapat memberikan dukungan sepenuhnya bagi upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima oleh DPMP2T yaitu Bidang Pelayanan Perizinan, Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan, dan Pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rancangan Awal Renstra ini sehingga masih kami perlukan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait demi tercapainya pelayanan perizinan yang prima di masa yang akan datang.

Ujoh Bilang..... 2021
**KEPALA ,**
MERKURIA PING, SH
NIP. 19660530 200112 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	27
3.4. Telaahan Rencana Strategis Pelayanan Satu Atap.....	30
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
5.1. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	38
6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	50
7.1. Indikator Perangkat Daerah yang Secara Langsung Menunjukkan Kinerja yang akan Dicapai Perangkat Daerah Dalam Lima Tahun Mendatang Sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD	50
BAB VIII	
PENUTUP.....	52

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Personel berdasarkan komposisi pegawai..... 13

Tabel 2.2 Jumlah Personel berdasarkan Eselon/Non Eselon..... 13

Tabel 2.3 Jumlah Personel Berdasarkan Golongan..... 14

Tabel 2.4 Jumlah Personel Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 14

Tabel 2.5 Sumber Daya Aset DPMP2T..... 15

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu..... 17

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026..... 21

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-202..... 36

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu..... 42

Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu..... 12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kabupaten adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal mana dimaksud telah ditetapkan didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Kabupaten Mahakam Ulu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah 1014), berikutnya, Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan/ non perizinan, DPMP2T dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan rencana kegiatan 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program/ Kegiatan. Sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan pasal 151 Undang-Undang 32 tahun 2004, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun RENSTRA, dan pada lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010, RENSTRA SKPD harus mengacu pada visi dan misi kabupaten Mahakam Ulu yang tertera pada RPJMD. Hal ini merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

RENSTRA merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait yang berkepentingan seperti masyarakat/ publik, DPRD, instansi yang terkait, dan Organisasi Non Pemerintah didalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. RENSTRA juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu didalam mengambil keputusan dalam menghadapi masalah dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. RENSTRA membantu pengambil keputusan di dalam memformulasikan dan mengkomunikasikan secara jelas strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai sasaran dan target yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, RENSTRA minimal harus mencakup kebijakan, strategi dan program pembangunan yang perlu dilakukan untuk dapat mensinergikan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki.

Kewenangan atas dasar urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utamanya adalah peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah dengan sasaran pokok ialah menciptakan bangunan dasar bagi usaha Pelaksanaan Program Dan Rencana Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinsn Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu 2021 - 2026 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal.

Untuk mencapai fungsi maka Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinsn Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
3. Presentase investor yang ber investasi
4. Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RENSTRA **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu** didasarkan kepada pendekatan Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*) dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang tertera pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang dipandang sebagai instrumen bagi pelebagaan pelayananan partisipatif.

Dalam penyusunannya, landasan hukum RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencan Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
14. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang undangNomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota/ Kota;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPTSP;
32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
33. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah 1014);
34. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 - 2026 untuk menyiapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman/penuntun yang dapat memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan, strategi yang diambil untuk mencapai sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi, sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu pada setiap akhir tahun dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dalam upaya pengembangan investasi penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Mahakam Ulu.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 - 2026 bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 - 2026, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
2. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa terwujud secara efektif, efisien dan optimal.
3. Memudahkan pemahaman seluruh jajaran Manajemen dan Aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 - 2026 dalam melaksanakan kegiatan secara terarah,terpadu dan terukur untuk mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsinya masing - masing.

4. Sebagai instrumen tolak ukur dan kendali untuk mengevaluasi/penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu untuk masa periode Tahun 2021 - 2026.
5. Sebagai dasar komitmen bersama seluruh jajaran aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu terhadap program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu untuk masa periode Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

- Bab I : **PENDAHULUAN** terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan
- Bab II : **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- Bab III : **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, menyajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih, Telaahan Renstra Kabupaten Mahakam Ulu, Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV : **TUJUAN DAN SASARAN**, menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Bab V : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, berisi Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

Bab VI : **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, berisi Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII: **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, berisi Indikator Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BabVIII: **PENUTUP** merupakan penutup dari dokumen rencana strategis dan harapan kepada semua pihak yang berkepentingan agar menjadikan renstra ini sebagai penunjuk arah dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan periode 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMP2T) Kabupaten Mahakam Ulu yaitu Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Perizinan/ Non Perizinan Terpadu.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMP2T) Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai fungsi sebagai berikut :

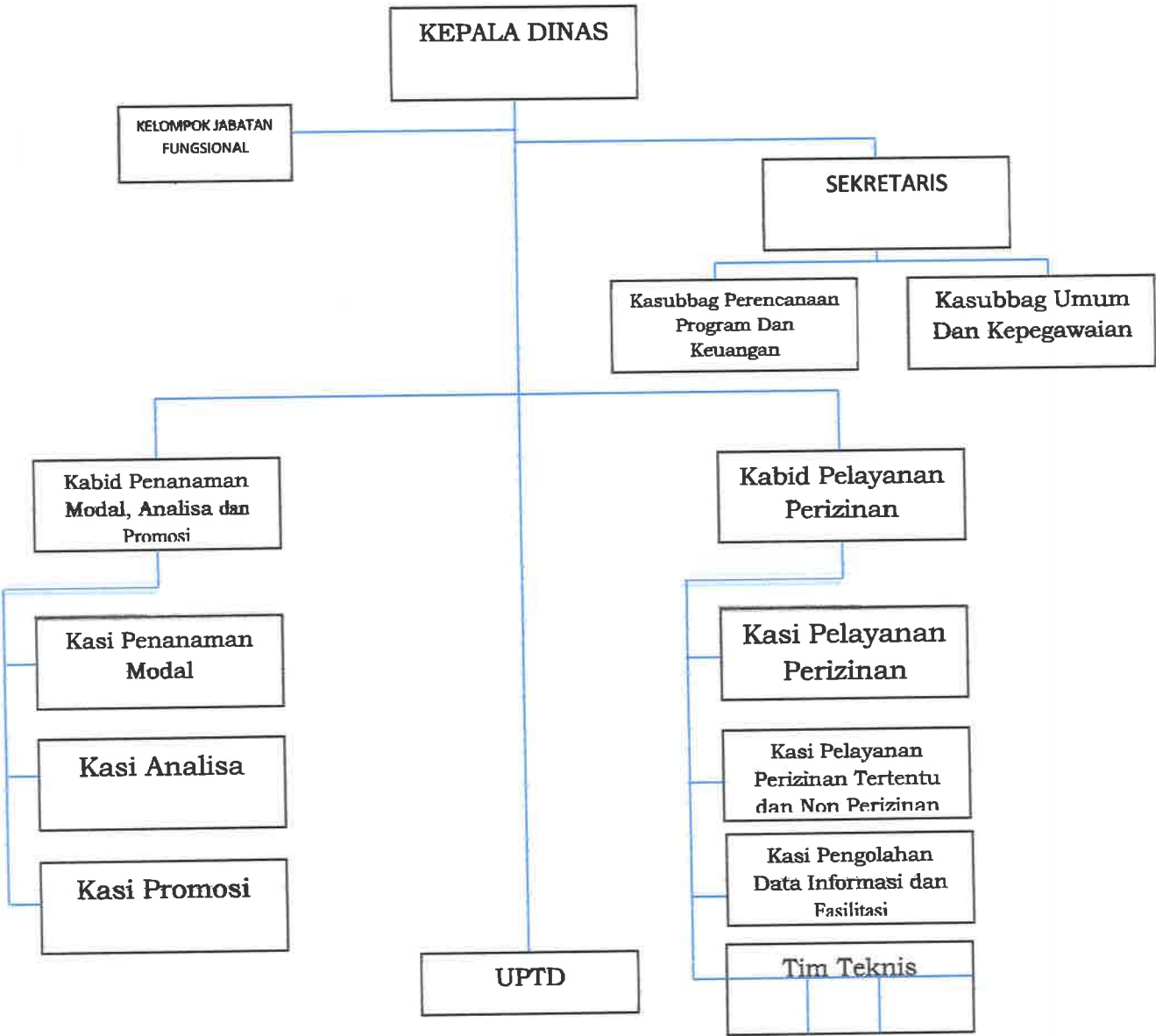
- a) Perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja;
- b) Pelaksanaan persiapan fasilitasi program kerja;
- c) Pelaksanaan kegiatan;
- d) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu;
- e) Pengembangan sistem informasi Pelayanan Perijinan Terpadu;
- f) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja;
- g) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lainnya terkait dengan kegiatan
- h) Pelayanan Perijinan Terpadu;
- i) dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penanaman Modal, Analisa dan Promosi Membawahkan:
 - a. Seksi Penanaman Modal
 - b. Seksi Analisa; dan
 - c. Seksi Promosi
4. Bidang Pelayanan Perizinan:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan;
 - c. Seksi Pengelolaan Data, Informasi dan Fasilitas.
5. Tim Teknis; dan
6. Unit Pelayanan Terpadu

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAHAKAM ULU

(Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016)



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian

Dalam Rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu sudah didukung oleh aparatur pelayanan perizinan dengan jumlah personil sebanyak 58 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Dari segi jabatan struktural, DPMP2T memiliki komposisi pegawai sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Kepala Bidang	2 Orang
4	Kasubbag	1 Orang
5	Kasi	4 Orang
6	Staf PNS	3 Orang
7	STAF NON PNS	45 Orang
Jumlah Keseluruhan		58 Orang

Tabel 2.2

Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon

No.	Eselon / Non Eselon	Jumlah
1	Eselon II b	1 Orang
2	Eselon III a	3 Orang
3	Eselon III b	1 Orang
4	Eselon IV a	4 Orang
5	Eselon IV b	1 Orang
6	Non Eselon	3 Orang
Jumlah Keseluruhan		13 Orang

Tabel 2.3
Jumlah personil Berdasarkan Golongan

No.	Eselon / Non Eselon	Jumlah
1	Golongan IV	4 Orang
2	Golongan III	8 Orang
3	Golongan II	1 Orang
4	Golongan I	-
Jumlah Keseluruhan		13 Orang

Tabel 2.4
Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S2)	2 Orang
2	Sarjana (S1)	24 Orang
3	Diploma (D3/D2)	5 Orang
4	SMA/SMK/MAN	27 Orang
5	SMP	-
Jumlah Keseluruhan		58 Orang

Aparatur pada DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu terdiri dari 13 PNS, sedangkan sisanya sebanyak 45 merupakan Tenaga Honorer (Non PNS).

Pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan perijinan di DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu belum dapat terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain oleh permasalahan kualitas SDM dan ketersediaan prasarana dan sarana kerja.

2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah
	Meja Kerja Pejabat (Kayu)	Buah	12
	Kursi Pejabat	Buah	12
	Meja Kerja Staf (Kayu)	Buah	21
	Kursi staf	Buah	24
	Meja Rapat	Buah	4
	Kursi Rapat	Buah	50
	PC Unit	Unit	4
	Note Book/Laptop	Unit	8
	Harddisk Ekternal	Unit	3
	Printer	Unit	8
	Lemari Besi/Metal	Buah	2
	Filing Cabinet Besi	Buah	4
	Brandkas	Unit	1
	Mesin Absensi	Unit	1
	Camer Digital	Buah	2
	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Unit	1
	Sofa	Buah	2
	Jam Mekanis	Buah	2
	Kipas Angin	Buah	3
	Wireless	Buah	1
	Lemari Arsip Pejabat lainnya	Buah	1
	Layar Film/Projector	Unit	1
	Monitor	Unit	1
	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	7
	Server	Unit	1
	Peralatan jaringan	Unit	1

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu, belum memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Publik untuk pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

2. 3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan secara terpadu dengan komitmen memberikan Pelayanan Prima sesuai dengan moto layanan “ **SEHATI**” yaitu **Semangat, Hangat, Akuntabilitas, Inisiatif**.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Mahakam Ulu

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	100%	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perizinan				100%	100%				99.98					0.99	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	100%	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perizinan				100%					99.88					0.99	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perizinan				100%					94.39					0.94	
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	100%	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perizinan				100%					100.00					1	
	Peyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100%	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perizinan				100%					99.92					0.99	
	Penyediaan alat Tulis Kantor	100%	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perizinan				100%					98.78					0.98	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	100%	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perizinan				100%					99.85					0.99	
	Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perizinan				100%					99.96					0.99	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perizinan				100%					99.73					0.99	

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAHAKAM ULU

2021-2026

	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perizinan							36.56				0.36	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perizinan							90.48				0.90	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perizinan							-					
	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100%	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perizinan							98.50				0.99	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Terlaksananya Administrasi Pelayanan Perizinan							100.00				1	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur														
	Pengadaan Mebeleur	100%	Tersedianya Sarana & Prasarana Aparatur												
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur														
	Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bidang tugas dan fungsi	100%	Tersedianya Sarana Praesana Peningkatan SDM												
	Bimbingan Teknis Tentang Penata Usahaan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Tersedianya Sarana Prasana Peningkatan SDM Tentang Penata Usahaan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun							98.13				0.99	
	Peningkatan Kualitas SDM Penanaman Modal dan Investasi		Tersedianya Sarana Prasana Peningkatan SDM Penanaman Modal dan							60.08				0.60	

2021-2026

61

2021-2026

20

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Mahakam Ulu 2016-2020

No	Uraian	Anggaran (Rp.000) Tahun ke					Realisasi Anggaran (Rp.000) Tahun ke					Persentase Realisasi Tahun ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.524.420.400	3.027.309.250	2.833.086.000			2.473.931.992	2.734.069.240	2.693.842.200			98	90,31	95,08
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			370.010.000	-	-			370.010.000	-	-			100	-	-
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			296.098.000	314.496.967	-			292.249.018	263.047.900	-			98,70	83,64	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			130.000.000	168.600.000	233.715.000			129.000.000	165.474.000	227.324.000			99,23	98,15	97,26
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			25.000.000	-	-			25.000.000					100	-	-
	Program Peningkatan Penanaman Modal Daerah			-	1.296.390.000	252.337.000				1.037.265.500	249.232.000			-	80,01	98,77
	Program Peningkatan Penataan Administrasi Perijinan dan Penanaman Modal			3.031.266.000	3.523.416.750	1.207.960.000			2.560.794.132	2.808.035.100	1.184.395.000			84,48	79,70	98,00

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAHAKAM ULU

2021-2026

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	1.646.852.000	759.703.000				1.562.543.700	112.355.000				94,88	67
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	386.864.000					385.864.000				-	99,74

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

Dari hasil observasi terhadap lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, diperoleh suatu gambaran kondisi tentang kekuatan maupun kelemahan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a) Kekuatan (Strengths)

1. Tupoksi dan kerjasama Instansi umumnya terdapat keterkaitan dalam mewujudkan investasi;
2. Memiliki Sarana dan Prasarana Instansi Yang Representatif;
3. Sumber Daya Manusia dilingkungan DPMP2T mendukung peningkatan investasi dan promosi kerjasama investasi serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
4. Luas dan Kondisi Wilayah pemanfaatan investasi dan Penanaman Modal pada umumnya sangat terdukung;
5. Memiliki Sumber Dana yang mendukung.

b) Kelemahan (Weakness)

1. Jumlah aparat yang menguasai teknis perizinan relatif masih sangat sedikit;
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan;
4. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan arti penting perizinan;
5. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat terbatas disebabkan akses dan promosi belum optimal;
6. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar yang masih minim.
7. Iklim dan Akses Pengembangan Kerjasama Investasi/Penanaman Modal secara umum kurang di dukung.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Dari hasil obervasi terhadap lingkungan Eksternal Pemerintah Kota Samarinda pada umumnya, diperoleh suatu gambaran kondisi tentang peluang maupun tantangan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a) Peluang (Opportunities)

1. Perkembangan Iklim Globalisasi dan perkembangan IPTEK yang pesat;
2. Kawasan-kawasan investasi dan lingkup organisasi bisnis di berbagai wilayah pada umum semakin bertambah dan mudah diakses;
3. Jaringan Kerjasama investasi dalam negeri semakin terbuka bagi PMA maupun PMDN dan pada umumnya dapat diakses;
4. Pertumbuhan Lembaga keuangan dan Bank semakin berkembang dan sangat menunjang;
5. Penerapan Jaringan komunikasi dan teknologi informasi semakin meluas dan berperan dalam dunia e-commers dan bisnis investasi;
6. Sumber Daya dan potensi alam dalam peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
7. Komitmen Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk terus berupaya meningkatkan Kepuasan Masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, efektif, efisien, dan akuntabel.
8. Situasi keamanan dan ketertiban Kabupaten yang kondusif.

b) Tantangan (Threats)

1. Database dan optimalisasi data link internet secara umum belum terwujud;
2. Optimalisasi Program dan Kegiatan Penguatan kelembagaan dan Kinerja organisasi secara umum kurang terwujud;
3. Percepatan Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi;
4. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan arti penting perijinan;

5. Respon dari dinas/instansi/lembaga terkait lainnya masih lemah;
6. Pencapaian program Peningkatan Iklim investasi, Pemasaran produk unggulan, pengembangan pajak dan perizinan, dan pengembangan budidaya dan produk komoditi/potensi investasi kurang terakses;
7. Iklim dan Akses Pengembangan Kerjasama Investasi/Penanaman Modal secara umum kurang di dukung.
8. Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan yang belum utuh sehingga menghambat akuntabilitas pelayanan publik.
9. Kualitas Aparatur pelayanan perizinan yang perlu ditingkatkan, mengingat Peraturan mengenai perizinan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.
10. Sarana dan Prasarana yang perlu ditingkatkan demi peningkatan kualitas pelayanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMP2T)

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

1. Jumlah aparat yang menguasai teknis perizinan relatif masih sangat sedikit;
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan;
4. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat akan arti penting perizinan;
5. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat terbatas disebabkan akses dan promosi belum optimal;
6. Kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar yang masih minim.

3.2. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati sebagai Kepala Daerah Terpilih dalam Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 - 2026 adalah :

“Membangun Mahulu Untuk Semua, Sejahtera, Berkeadilan”

Visi Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026 menitikberatkan pada pembangunan yang adil dan merata sehingga kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua masyarakat Mahakam Ulu.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan 4 (empat) misi Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut:

- 1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**
- 2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal**
- 3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi**
- 4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel**

Dalam pencapaian visi dan misi diatas, maka ditetapkan 6 Agenda Prioritas

Program pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu, antara lain :

1. Peningkatan Konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar;
2. Peningkatan ketahanan sumberdaya air, energi dan daya dukung lingkungan hidup;
3. Peningkatan sumber daya pertanian dan perkebunan sehingga dapat mendorong meningkatnya produksi Hasil Pertanian dan Perkebunan
4. Peningkatan Usaha Ekonomi Rakyat
5. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah

3.3. Telaahan Renstra RUPM Nasional /Lembaga dan Renstra Provinsi

A. Telaahan Renstra RUPM Nasional

Visi yang ditetapkan oleh RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah “Mendorong Penanaman Modal yang Berkelanjutan Dalam Rangka Perwujudan Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. Dalam rangka pencapaian visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
- 2) Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah;
- 3) Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.

B. Telahaan Renstra Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur

Visi Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur ialah: **"Menjadi institusi yang handal dan profesional untuk menarik dan memfasilitasi investor menuju masyarakat Kalimantan Timur sejahtera"**. Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan tugas selama ini maupun masukan dari para *stakeholder*, maka yang ditetapkan sebagai Misi Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pelayanan perijinan yang handal dan terpadu berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman modal sesuai dengan potensi daerah;
3. Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran;
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi PMDN/PMA.

Visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Mahakam Ulu diselaraskan dengan visi dan misi penanaman modal nasional serta Provinsi Kalimantan Timur serta visi dan misi daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu. Visi penanaman modal daerah Kabupaten Mahakam Ulu sampai tahun 2025, adalah: **Mewujudkan Penanaman Modal Daerah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang mensejahterakan Masyarakat Berdasarkan Potensi Daerah.**

Dua kata kunci yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- Penanaman Modal Daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
- Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Mensejahterakan Masyarakat adalah berkembangnya kegiatan ekonomi akibat adanya penanaman modal yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja serta keberlanjutan dan kelestarian sumber daya alam. Dalam perspektif tersebut, meningkatnya penanaman modal daerah akan ditandai dengan tumbuhnya perekonomian daerah yang juga dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang;
- Berdasarkan potensi daerah mengandung arti bahwa kegiatan penanaman modal diprioritaskan untuk kegiatan yang mampu mendorong pengelolaan potensi daerah baik potensi sumberdaya alam maupun lainnya, sehingga upaya pengelolaan potensi daerah melalui penanaman modal mampu memberikan dampak *multiplier* bagi kegiatan ekonomi masyarakat secara optimal.

Berdasarkan visi penanaman modal tersebut, maka selanjutnya dapat ditetapkan misi penanaman modal Kabupaten Mahakam Ulu, yaitu:

1. Mengembangkan kelembagaan penanaman modal yang lebih optimal dan sinergis dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal yang lebih efektif;
2. Meningkatkan penanaman modal yang mendorong pemanfaatan potensi daerah;
3. Mendorong penanaman modal yang mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah; dan
4. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing.

3.4. Telaahan Rencana Strategis Pelayanan Satu Atap

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan yang diharapkan, salah satu faktor terpenting yang sangat dibutuhkan adalah tersedianya dana dan sumber-sumber keuangan yang memadai. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber keuangan dapat dipenuhi dan dilaksanakan, apabila adanya partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan adalah seringnya masyarakat melakukan/melaksanakan permintaan ijin (perijinan) yang sesuai dengan lingkup kegiatannya/lingkup masalahnya kepada Pemerintah. Sebagai timbal baliknya, Pemerintah kabupaten sebagai pemberi ijin harus dapat melayani masyarakat sebaik mungkin bagi yang membutuhkan masalah perijinan. Pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan/ mengurus perijinan, dapat dilaksanakan sebaik mungkin apabila Pemerintah Kota mempunyai suatu organisasi dan metoda yang baik mengenai tata cara pemberian pelayanan perijinan kepada masyarakat.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu sifat dan kecenderungan masyarakat yang akan dilayani adalah apabila mengurus/ menyelesaikan segala sesuatu dengan pemerintah daerah ingin selalu dilayani secara lebih sederhana, cepat, tepat waktu, tepat biaya dan tepat bentuk (betul dan benar). Sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi keinginan masyarakat yang akan mengurus perijinan, maka Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat

Pelayanan perijinan terpadu adalah sebuah satuan kerja di tingkat pemerintahan kota/kabupaten yang memberikan pelayanan untuk memproses berbagai dokumen publik, khususnya perijinan usaha dan investasi. Perijinan usaha dan investasi yang selama ini mengandung konotasi negatif, yang dianggap terlalu banyak, berbelit-belit, membutuhkan waktu lama dan mahal, diharapkan akan dapat lebih disederhanakan melalui pelayanan satu atap satu pintu (terpadu) yang memangkas beban administratif bagi pemerintah daerah dan memudahkan pelaku usaha mendapatkan akses sumberdaya untuk pengembangan usahanya. Tujuan dari dibentuknya pelayanan terpadu adalah untuk memberikan kemudahan pada dunia usaha karena dapat menciptakan iklim kondusif yang dapat meningkatkan kegairahan dunia usaha. Disamping melayani perijinan, pelayanan terpadu juga dapat dijadikan sebagai sarana bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat/publik. Melalui pelayanan terpadu dengan seluruh kelengkapannya, pengurusan perijinan usaha akan menjadi mudah dan murah yang membuat pelaku usaha terhindar dari biaya ekonomi yang tinggi yang biasanya terjadi pada saat proses pengurusan ijin.

Prinsip pelayanan DPMP2T
adalah:

-

Ramah

-

Adil

-

Normatif

-

Cepat

-

Akuntabilitas

-

Kualitas

Kelancaran proses perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal tergantung kepada suatu sistem yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yang handal. Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi ini diharapkan proses perijinan dan komunikasi dengan dunia usaha dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sistem informasi yang baik akan menjadi alat manajemen yang membantu setiap tingkatan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan terbaik dengan berdasar pada data dan informasi yang dibangun secara cepat, akurat, benar dan lengkap. Oleh karena itu implementasi TI dalam sistem informasi menjadi satu-satunya solusi paling bijak yang dapat diambil.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, Isu strategis jangka menengah DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan nilai investasi Daerah;
2. Penerapan OSS;

3.6. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Beberapa faktor kunci keberhasilan yang diharapkan terwujud dalam pelaksanaan tugas DPMP2T adalah:

- Optimalisasi komitmen bersama yang tinggi untuk mendorong aparatur pelayanan mengikuti pendidikan dan pelatihan Pelayanan
- Optimalisasi kompetensi aparatur pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan pelayanan
- Optimalisasi tugas dan fungsi dalam menghadapi iklim globalisasi dan pemanfaatan IPTEK dalam proses pelayanan
- Optimalisasi prosedur dan mekanisme pelayanan yang ada dalam menghadapi intervensi pihak luar dalam pelayanan
- Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung
- Optimalisasi peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan perijinan
- Optimalisasi koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait
- Evaluasi kinerja kelembagaan dan aparatur dilakukan secara periodik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dikelompokkan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Penanaman Modal Daerah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang mensejahterakan Masyarakat Berdasarkan Potensi Daerah.

Tujuan jangka menengah DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Sedangkan Sasaran dari Tujuan Jangka Menengah yaitu :

Meningkatnya investasi Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu kinerjanya disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Sasaran					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Dalam Milyar)	2.814,921	2.899,368	2.986,349	3.075,939	3.168,217	3.263,263	3.361,161

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu memiliki Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam upaya meningkatkan daya saing investasi dengan daerah lain.

Sedangkan Arah kebijakan yang ditempuh oleh DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur;
2. Optimalisasi peran lembaga pelayanan investasi satu atap;
3. Promosi peluang dan potensi investasi daerah;
4. Pengembangan infrastruktur pendukung;
5. Kemudahan dalam berinvestasi;
6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah provinsi dan pusat maupun dengan investor.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan

Pendanaan Indikatif

Rencana program prioritas selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah DPMP2T yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. *Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

1.2.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semesteran SKPD

1.2.3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Pronosis Realisasi Anggaran

1.3. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.3.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3.5. Fasilitas Kunjungan Tamu

1.3.6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.4. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

Pemerintah Daerah

1.4.1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.4.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan

1.4.3. Pengadaan Mebel

1.4.4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.4.5. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

1.4.6. ~~Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan~~
Lainnya(Sapras)

1.4.7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

1.5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.5.3. ~~Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor~~

1.5.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.5. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**

Pemerintahan Daerah

1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.5.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan

Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan

1.5.3. Pemeliharaan Mebel

1.5.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.5.5. Pemeliharaan Aset tetap lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

2.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2.2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

2.2.1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2.2.2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

3.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

4.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

4.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

4.1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

5. Program Pelayanan Penanaman Modal

5.1. ***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***

5.1.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

5.1.2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal

5.1.3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

6.1 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

6.1. ***Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***

6.1.1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016-2021 DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lok asli
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												(19)	(20)	
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya Investasi daerah	Nilai PMA dan PMDN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelancaran Administrasi Perkantoran															
			Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen SAKIP	3 Dokumen	3	60.000.000	7	63.000.000	7	65.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000	7	328.000.000		
			Administrasi/Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhi nya Keuangan Perangkat Daerah		12	6.353.472.324	14	6.353.472.324	14	57.842.400	14	6.353.472.324	14	6.353.472.324	14	25.471.731.896	DPMP2T	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		12	6.353.472.324	14	6.353.472.324	14	57.842.400	14	6.353.472.324	14	6.353.472.324	14	25.471.731.896	DPMP2T	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	2 Dokumen	2		2		2		2		2		2			

				3 Laporan	3 Lapor an	3 Lapor an	3 Lapor an	3 Lapor an	3 Lapor an	3 Lapor an	3 Lapor an	3 Lapor an	3 Lapor an				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPDKoordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulana dan Semesteran		3 Lapor an	12 Bln	65. 000 .00 0	12 Bln	65. 000 .00 0	12 Bln	65. 000 .00 0	12 Bln	65. 000 .00 0	12 Bln	325 .00 0.0 00	DPMP2T		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhiya Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah		12 Bln	65 .0 00 00 00	12 Bln	65. 000 .00 0	12 Bln	65. 000 .00 0	12 Bln	65. 000 .00 0	12 Bln	65. 000 .00 0	325 .00 0.0 00	DPMP2T		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Kartu Inventarisasi Ruang (KIR)		12 Bln	65 .0 00 00 00	12 Bln	65. 000 .00 0	12 Bln	65. 000 .00 0	12 Bln	65. 000 .00 0	12 Bln	65. 000 .00 0	325 .00 0.0 00	DPMP2T		
	Administrasi/ Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Pakalan Dinas dan yang ikut Pelatihan		13 Org	33 2. 34 0. 00 0	130 Org	135 .52 0.0 00	130 Org	135 .52 0.0 00	130 Org	135 .52 0.0 00	130 Org	135 .52 0.0 00	874 .42 0.0 00	DPMP2T		
	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakalan Dinas dan Kelengkapannya		13 Org	33 2. 34 0. 00 0	130 Org	135 .52 0.0 00	130 Org	135 .52 0.0 00	130 Org	135 .52 0.0 00	130 Org	135 .52 0.0 00	874 .42 0.0 00	DPMP2T		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pegawai yang dikusertakan bimtek/pelatihan		125 Stel	13 5. 52 0. 00 0	130 Stel	135 .52 0.0 00	130 Stel	135 .52 0.0 00	130 Stel	135 .52 0.0 00	130 Stel	135 .52 0.0 00	677 .60 0.0 00	DPMP2T		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan jasa yang terpenuhi		10 Jenis	31 6. 63 5. 25 0	10 Jenis	28. 118 .65 0	10 Jenis	29. 118 .65 0	10 Jenis	29. 118 .65 0	10 Jenis	29. 118 .65 0	433 .10 9.8 50	DPMP2T		

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan		5	Komponen	29.18.650	3	Komponen	29.118.850	3	Komponen	29.118.850	3	Komponen	145.593.250	DPMP2T
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		1	Tahun	250.000.000	15	Jenis		15	Jenis		15	Jenis	250.000.000	DPMP2T
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan		5	Jenis	37.516.600	15	Jenis		15	Jenis		15	Jenis	37.516.600	DPMP2T
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		12	Bulan	600.000.000	150	SPPD		150	SPPD		150	SPPD	600.000.000	DPMP2T
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bukti Pembayaran		36	Bukti Pembayaran	2.116.834.400	36	Bukti Pembayaran	2.116.834.400	36	Bukti Pembayaran	2.116.834.400	36	Bukti Pembayaran	10.584.172.000	DPMP2T
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat		1800	lembar	29.700.000.000	29.700.000.000		29.700.000.000	29.700.000.000		29.700.000.000			148.500.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan rekening yang dibayarkan		60	Bukti	7.494.400.000	36	Bukti Pembayaran	237.494.400.000	36	Bukti Pembayaran	237.494.400.000	36	Bukti Pembayaran	1.187.472.000	DPMP2T

				47 orang	1. 84 9. 64 0. 00 0. 00 0. 00	47 orang	1.8 49. 49. 640 .00 0.0 0	47 orang	1.8 49. 49. 640 .00 0.0 0	47 orang	1.8 49. 49. 640 .00 0.0 0	47 orang	1.8 49. 49. 640 .00 0.0 0	47 orang	1.8 49. 49. 640 .00 0.0 0	DPMP2T	
				80 Unit	13 76 1. 76 3. 3.0 00 00 0	39 Unit	131 .76 3.0 00	41 Unit	134 .35 1.1 50	41 Unit	136 .35 0.4 00	41 Unit	138 .35 1.1 50	41 Unit	672 .57 8.7 00	DPMP2T	
				8 Unit	76 .6 75 .75 00 .0 00 .0 0	9 Unit	76. 675 .00 .00 0 0	9 Unit	77. 508 .75 0.0 0 0	9 Unit	78. 508 .75 0.0 0 0	9 Unit	80. 508 .75 0.0 0 0	9 Unit	389 .87 5.5 00	DPMP2T	
				52 Unit	55 .0 88 .0 00 00	10 Jenis	55. 088 .00 0	10 Jenis	56. 842 .40 0	10 Jenis	57. 842 .40 0	10 Jenis	57. 842 .40 0	10 Jenis	282 .70 3.2 00	DPMP2T	
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya investasi daerah	Nilai PMA dan PMDN	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	42 Proyek	1.8 62. 248 .40 0	55 Proyek	600. 000. 000	63 Proyek	500. 000. 000	73 Proyek	600. 000. 000	84 Proyek	400. 000. 000	84 Proyek	3.86 2.24 8.40 0	DPMP2T	
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	2.889,368	1. 21 2. 24 8. 40 0	3.075,938	3.168,217	3.283,263	3.361,161	1 Perda							

Z

[illegible]

2021-2026

47

[illegible]

2021-2026

	Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan den Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			8. 74 0. 80 0	.00 0.0 0.0 0.0		.00 0.0 0.0 0.0	.00 0.0 0.0 0.0	68. 740 .90 0	
--	--	--	--	---------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	------------------------	--

Untuk lebih jelas bisa dilihat pada table 6.1 lampiran RENSTRA ini

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026 dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026. Indikator kinerja DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 ini menjadi tolok ukur kinerja dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu. Indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur.

Sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD, indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah proyek berskala nasional (PMDN/PMA)	42 Proyek	48 Proyek	55 Proyek	63 Proyek	73 Proyek	84 Proyek	84 Proyek
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA	2.899,368	2.986,349	3.075,939	3.168,217	3.263,263	3.361,161	3.361,161
3	Presentase investor yang ber investasi	45%	50%	55%	60%	65%	70%	70%
4	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal	3 Dokumen & 1 Website	3Dokumen, 1 Website, 1 Aplikasi	3 Dokumen, 1 Website, 1 Aplikasi	4 Dokumen, 1 Website, 1 Aplikasi	3 Dokumen, 1 Website, 1 Aplikasi	3 Dokumen, 1 Website, 1 Aplikasi	3 Dokumen, 1 Website, 1 Aplikasi

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan selama 5(lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu dalam kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh unit dan jabatan pada DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu agar mendukung pencapaian target-target Renstra tahun 2021-2026, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu dengan sebaik-baiknya;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMP2T dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten, maka dapat dilakukan

**perubahan Renstra DPMP2T Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2021-2026
sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.**

LAMPIRAN

